



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bobby Kurniawan Syahputra Alias Bobby Bin Aridon;
2. Tempat lahir : Samarinda, Kalimantan Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sangkurun RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kuala kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung mas Provinsi Kalimantan Tengah dan atau Jalan Bukit Keminting Induk (Kos Puduk Malahoi pintu kamar No. 14) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fredi Agusta Leonardo Alias Fredi Bin Holtwan Agustinus;
2. Tempat lahir : Tumbang Samba;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Raya XVII RT. 006 / RW. 016 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BOBBY KURNIAWAN SYAHPUTRA Als. BOBY Bin ARIDON dan Terdakwa II. FREDI AGUSTA LEONARDO Als. FREDI Bin HOLTWAN AGUSTINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. BOBBY KURNIAWAN SYAHPUTRA Als. BOBY Bin ARIDON dan Terdakwa II. FREDI AGUSTA LEONARDO Als. FREDI Bin HOLTWAN AGUSTINUS dengan Pidana

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan Penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersihnya kurang lebih 0,07 (nol koma satu nol) gram
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu lengkap dengan sedotannya;
- 1 (satu) buah pipet kaca

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol. KH 2278 TF warna putih

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. BOBBY KURNIAWAN SYAHPUTRA Als. BOBY Bin ARIDON dan Terdakwa II. FREDI AGUSTA LEONARDO Als. FREDI Bin HOLTWAN AGUSTINUS pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Keminting Induk (Kos Puduk Malahoi Pintu No.14) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berat bersih kurang lebih 0,07

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol tujuh) gram, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa I. BOBBY KURNIAWAN SYAHPUTRA Als. BOBY Bin ARIDON menghubungi dan meminta Terdakwa II. FREDI AGUSTA LEONARDO Als. FREDI Bin HOLTWAN AGUSTINUS untuk datang dan menemaninya di Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 tempat tinggalnya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II. datang, lalu Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. untuk mencari shabu dan Terdakwa II. bersedia. Selanjutnya Terdakwa I. Terdakwa II. pergi untuk mencari Shabu kedaerah Puntun Kota Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.Pol KH 2278 TF milik Terdakwa II. setelah sampai di daerah Puntun lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II. bertemu dengan seseorang yang bernama TOGE (Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa I. menyerahkan uang yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang itu untuk membeli 2 (dua) paket shabu yaitu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu orang yang bernama TOGE menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa I. selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. kembali ke Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 tempat tinggal Terdakwa I., setelah sampai lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II. langsung menggunakan 1 (satu) paket shabu yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket shabu yaitu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disimpan dilantai samping tempat tidur, namun tidak berapa lama kemudian datang Saksi YANDI BRIOVISA dan Saksi JEMMY ISKANDAR beserta dengan beberapa orang anggota Resnarkoba lainnya yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ada orang yang sedang menguasai narkoba jenis shabu, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada dilantai samping tempat tidur, serta ditemukan juga barang-barang lain yang berhubungan berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya beserta dengan 1 (satu) buah pipet kaca, yang mana saat ditanya lebih lanjut, para Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang mereka lakukan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. beserta

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti langsung dibawa dan di amankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab.: 8369/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 atas Barang Bukti Nomor : 16809/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram dan Barang Bukti Nomor : 16810/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabpor Polda Jatim yang disita dari Terdakwa I. BOBBY KURNIAWAN SYAHPUTRA Als. BOBY Bin ARIDON setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab.: 8371/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabpor Polda Jatim dengan Barang Bukti: 16812/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik plastik berisi urine ± 10 ml milik Terdakwa BOBBY KURNIAWAN SYAHPUTRA Als. BOBY Bin ARIDON setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab.: 8370/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabpor Polda Jatim dengan Barang Bukti: 16811/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik plastik berisi urine ± 10 ml milik Terdakwa FREDI AGUSTA LEONARDO Als. FREDI Bin HOLTWAN AGUSTINUS setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : / 10848.IL / 2018 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) CP Palangkaraya diketahui bahwa berat Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa BOBBY KURNIAWAN SYAHPUTRA Als. BOBY Bin ARIDON berat bersihnya adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga yang digunakan untuk kepentingan Pengadilan adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa I. BOBBY KURNIAWAN SYAHPUTRA Als. BOBY Bin ARIDON dan Terdakwa II. FREDI AGUSTA LEONARDO Als. FREDI Bin HOLTWAN AGUSTINUS pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Keminting Induk (Kos Puduk Malahoi Pintu No.14) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu seberat kurang lebih 0,07 (nol koma satu nol) gram Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. BOBBY KURNIAWAN SYAHPUTRA Als. BOBY Bin ARIDON dan Terdakwa II. FREDI AGUSTA LEONARDO Als. FREDI Bin HOLTWAN AGUSTINUS pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Keminting Induk (Kos Puduk Malahoi Pintu No.14) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berat bersih kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa I. BOBBY KURNIAWAN SYAHPUTRA Als. BOBY Bin ARIDON menghubungi dan meminta Terdakwa II. FREDI AGUSTA LEONARDO Als. FREDI Bin HOLTWAN AGUSTINUS untuk datang dan menemaninya di Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 tempat tinggalnya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II. datang, lalu Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. untuk mencari shabu dan Terdakwa II. bersedia. Selanjutnya Terdakwa I. Terdakwa II. pergi untuk mencari Shabu ke daerah Puntun Kota Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.Pol KH 2278 TF milik Terdakwa II. setelah sampai di daerah Puntun lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II. bertemu dengan seseorang yang bernama TOGE (Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa I. menyerahkan uang yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang itu untuk membeli 2 (dua) paket shabu yaitu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu orang yang bernama TOGE menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa I. selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. kembali ke Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 tempat tinggal Terdakwa I., setelah sampai lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II. langsung menggunakan 1 (satu) paket shabu yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket shabu yaitu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disimpan dilantai samping tempat tidur, namun tidak berapa lama kemudian datang Saksi YANDI BRIOVISA dan Saksi JEMMY ISKANDAR beserta dengan beberapa orang anggota Resnarkoba lainnya yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ada orang yang sedang menguasai narkoba jenis shabu, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada dilantai samping tempat tidur, serta ditemukan juga barang-barang lain yang berhubungan berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya beserta dengan 1 (satu) buah pipet kaca, yang mana saat ditanya lebih lanjut, para Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang mereka lakukan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. beserta dengan barang bukti langsung dibawa dan di amankan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab.: 8369/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 atas Barang Bukti Nomor : 16809/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram dan Barang Bukti Nomor : 16810/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabpor Polda Jatim yang disita dari Terdakwa I. BOBBY KURNIAWAN SYAHPUTRA Als. BOBY Bin ARIDON setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab.: 8371/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabpor Polda Jatim dengan Barang Bukti: 16812/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik plastik berisi urine ± 10 ml milik Terdakwa BOBBY KURNIAWAN SYAHPUTRA Als. BOBY Bin ARIDON setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab.: 8370/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabpor Polda Jatim dengan Barang Bukti: 16811/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik plastik berisi urine ± 10 ml milik Terdakwa FREDI AGUSTA LEONARDO Als. FREDI Bin HOLTWAN AGUSTINUS setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : / 10848.IL / 2018 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh PT.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) CP Palangkaraya diketahui bahwa berat Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa BOBBY KURNIAWAN SYAHPUTRA Als. BOBY Bin ARIDON berat bersihnya adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga yang digunakan untuk kepentingan Pengadilan adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yandi Briovisa als. Yandi bin Stevenson dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 15.00 Wib di Jalan Bukit Keminting Induk (Kos Puduk Malahoi Pintu No.14) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ada orang yang sedang menguasai narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan disekitar lokasi, dan setelah meyakini kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi, dan beberapa orang anggota Resnarkoba lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan lokasi sekitarnya, kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada dilantai samping tempat tidur, serta ditemukan juga barang-barang lain yang berhubungan berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya beserta dengan 1 (satu) buah pipet kaca, sehingga selanjutnya para Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa dan di amankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang mereka kuasai tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama TOGE didaerah Puntun Kota Palangka Raya, yang mana pada saat itu para Terdakwa membeli 2 (dua) paket yaitu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.Pol KH 2278 TF yang disita dan dijadikan barang bukti adalah sepeda motor milik Terdakwa II sebagai sarana untuk membeli shabu didaerah Puntun Kota Palangka Raya;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu pada saat itu adalah uang milik Terdakwa I. namun menurut para Terdakwa juga, mereka sebelumnya sudah pernah membeli shabu secara bersama-sama kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, baik membeli menggunakan uang Terdakwa I., bisa juga menggunakan uang Terdakwa II., maupun membeli secara patungan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, ada masyarakat sekitar yang mengetahui dan ikut menyaksikan yaitu Saksi Topan Rahmatullah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat kurang lebih 0,07 (nol koma satu nol) gram adalah shabu dikuasai oleh para Terdakwa dengan cara disimpan samping tempat tidur didalam Kos tempat tinggal Terdakwa I. yaitu Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jemmi Iskandar Als. Jemmi Bin M.H. Thamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 15.00 Wib di Jalan Bukit Keminting Induk (Kos Puduk Malahoi Pintu No.14) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ada orang yang sedang menguasai narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan disekitar lokasi, dan setelah meyakini kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi, dan beberapa orang anggota Resnarkoba lainnya langsung melakukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan lokasi sekitarnya, kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada dilantai samping tempat tidur, serta ditemukan juga barang-barang lain yang berhubungan berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya beserta dengan 1 (satu) buah pipet kaca, sehingga selanjutnya para Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa dan di amankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang mereka kuasai tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama TOGE didaerah Puntun Kota Palangka Raya, yang mana pada saat itu para Terdakwa membeli 2 (dua) paket yaitu paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.Pol KH 2278 TF yang disita dan dijadikan barang bukti adalah sepeda motor milik Terdakwa II sebagai sarana untuk membeli shabu didaerah Puntun Kota Palangka Raya;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu pada saat itu adalah uang milik Terdakwa I. namun menurut para Terdakwa juga, mereka sebelumnya sudah pernah membeli shabu secara bersama-sama kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, baik membeli menggunakan uang Terdakwa I., bisa juga menggunakan uang Terdakwa II., maupun membeli secara patungan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, ada masyarakat sekitar yang mengetahui dan ikut menyaksikan yaitu Saksi Topan Rahmatullah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat kurang lebih 0,07 (nol koma satu nol) gram adalah shabu dikuasai oleh para Terdakwa dengan cara disimpan samping tempat tidur didalam Kos tempat tinggal Terdakwa I. yaitu Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memilik ijin dalam kepemilikan dan penguasaan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Bobby Kurniawan Syahputra ALS. Bobby Bin Aridon :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 15.00 Wib di Jalan Bukit Keminting Induk (Kos Puduk Malahoi Pintu No.14) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menghubungi dan meminta Terdakwa II. untuk datang dan menemaninya di Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 tempat tinggalnya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II. datang, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa II. untuk mencari shabu dan Terdakwa II. bersedia. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. pergi untuk mencari Shabu ke daerah Puntun Kota Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.Pol KH 2278 TF milik Terdakwa II. setelah sampai di daerah Puntun lalu Terdakwa dan Terdakwa II. bertemu dengan seseorang yang bernama TOGE kemudian Terdakwa menyerahkan uang yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang itu untuk membeli 2 (dua) paket shabu yaitu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu orang yang bernama TOGE menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. kembali ke Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai lalu Terdakwa dan Terdakwa II. langsung menggunakan 1 (satu) paket shabu yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket shabu yaitu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disimpan dilantai samping tempat tidur, namun tidak berapa lama kemudian datang Saksi Yandi Briovisa dan Saksi Jemmy Iskandar beserta dengan beberapa orang anggota Kepolisian lainnya yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. dan sekitar tempat tinggal Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang yang disimpan Terdakwa dilantai samping tempat tidur, serta ditemukan juga 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya beserta dengan 1 (satu) buah pipet kaca, yang mana saat ditanya lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. langsung dibawa ke Polresta Palangka Raya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. sebelumnya sudah pernah pernah membeli shabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali yang mana uang untuk membeli shabu kadang menggunakan uang Terdakwa, kadang menggunakan uang Terdakwa II dan juga membeli dengan cara patungan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. menyimpan atau memiliki 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersihnya kurang lebih 0,07 (nol koma satu nol) gram adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya beserta dengan 1 (satu) buah pipet kaca adalah peralatan yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa II. untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II Fredi Agusta Leonardo Als. Fredi Bin Holtwan Agustinus Fredi Agusta Leonardo Als. Fredi Bin Holtwan Agustinus :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 15.00 Wib di Jalan Bukit Keminting Induk (Kos Puduk Malahoi Pintu No.14) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menghubungi dan meminta Terdakwa II. untuk datang dan menemaninya di Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 tempat tinggalnya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II. datang, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa II. untuk mencari shabu dan Terdakwa II. bersedia. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. pergi untuk mencari Shabu ke daerah Puntun Kota Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.Pol KH 2278 TF milik Terdakwa II. setelah sampai di daerah Puntun lalu Terdakwa dan Terdakwa II. bertemu dengan seseorang yang bernama TOGE kemudian Terdakwa menyerahkan uang yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang itu untuk membeli 2 (dua) paket shabu yaitu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu orang yang bernama TOGE menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. kembali ke Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai lalu Terdakwa dan Terdakwa II. langsung menggunakan 1 (satu) paket shabu yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket shabu yaitu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disimpan dilantai samping tempat tidur, namun tidak berapa lama kemudian datang Saksi Yandi Briovisa dan Saksi Jemmy Iskandar beserta dengan beberapa orang anggota Kepolisian lainnya yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. dan sekitar tempat tinggal Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang yang disimpan Terdakwa dilantai samping tempat tidur, serta ditemukan juga 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya beserta dengan 1 (satu) buah pipet kaca, yang mana saat ditanya lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. langsung dibawa ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. sebelumnya sudah pernah pernah membeli shabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali yang mana uang untuk membeli shabu kadang menggunakan uang Terdakwa, kadang menggunakan uang Terdakwa II dan juga membeli dengan cara patungan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. menyimpan atau memiliki 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersihnya kurang lebih 0,07 (nol koma satu nol) gram adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya beserta dengan 1 (satu) buah pipet kaca adalah peralatan yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa II. untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersihnya kurang lebih 0,07 (nol koma satu nol) gram;
2. 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu lengkap dengan sedotannya;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol. KH 2278 TF warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 15.00 Wib di Jalan Bukit Keminting Induk (Kos Puduk Malahoi Pintu No.14) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menghubungi dan meminta Terdakwa II. untuk datang dan menemaninya di Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 tempat tinggalnya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II. datang, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa II. untuk mencari shabu dan Terdakwa II. bersedia. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. pergi untuk mencari Shabu ke daerah Puntun Kota Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.Pol KH 2278 TF milik Terdakwa II. setelah sampai di daerah Puntun lalu Terdakwa dan Terdakwa II. bertemu dengan seseorang yang bernama TOGE kemudian Terdakwa menyerahkan uang yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang itu untuk membeli 2 (dua) paket shabu yaitu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu orang yang bernama TOGE menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. kembali ke Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai lalu Terdakwa dan Terdakwa II. langsung menggunakan 1 (satu) paket shabu yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket shabu yaitu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disimpan dilantai samping tempat tidur, namun tidak berapa lama kemudian datang Saksi Yandi Briovisa dan Saksi Jemmy Iskandar beserta dengan beberapa orang anggota Kepolisian lainnya yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. dan sekitar tempat tinggal Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang yang disimpan Terdakwa dilantai samping tempat tidur, serta ditemukan juga 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya beserta dengan 1 (satu) buah pipet kaca, yang mana saat ditanya lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. langsung dibawa ke Polresta Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. sebelumnya sudah pernah pernah membeli shabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali yang mana uang untuk membeli shabu kadang menggunakan uang Terdakwa, kadang menggunakan uang Terdakwa II dan juga membeli dengan cara patungan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. menyimpan atau memiliki 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersihnya kurang lebih 0,07 (nol koma satu nol) gram adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya beserta dengan 1 (satu) buah pipet kaca adalah peralatan yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa II. untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki Ijin dalam kepemilikan dan Penguasaan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika;
3. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa I. Bobby Kurniawan Syahputra Als. Boby Bin Aridon dan Terdakwa II. Fredi Agusta Leonardo Als. Fredi Bin Holtwan Agustinus dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sesuai ketentuan Pasal 1 butir 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melaksanakan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 15.00 Wib di Jalan Bukit Keminting Induk (Kos Puduk Malahoi Pintu No.14) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Awalnya Terdakwa menghubungi dan meminta Terdakwa II. untuk datang dan menemaninya di Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 tempat tinggalnya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II. datang, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa II. untuk mencari shabu dan Terdakwa II. bersedia. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. pergi untuk mencari Shabu ke daerah Puntun Kota Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.Pol KH 2278 TF milik Terdakwa II. setelah sampai di daerah Puntun lalu Terdakwa dan Terdakwa II. bertemu dengan seseorang yang bernama TOGE kemudian Terdakwa menyerahkan uang yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang itu untuk membeli 2 (dua) paket shabu yaitu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk



orang yang bernama TOGE menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. kembali ke Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai lalu Terdakwa dan Terdakwa II. langsung menggunakan 1 (satu) paket shabu yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket shabu yaitu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disimpan dilantai samping tempat tidur, namun tidak berapa lama kemudian datang Saksi Yandi Briovisa dan Saksi Jemmy Iskandar beserta dengan beberapa orang anggota Kepolisian lainnya yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. dan sekitar tempat tinggal Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang yang disimpan Terdakwa dilantai samping tempat tidur, serta ditemukan juga 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya beserta dengan 1 (satu) buah pipet kaca, yang mana saat ditanya lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. langsung dibawa ke Polresta Palangka Raya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki Ijin dalam kepemilikan dan Penguasaan Narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba telah terpenuhi;

Ad. 3. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 15.00 Wib di Jalan Bukit Keminting Induk (Kos Puduk Malahoi Pintu No.14) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Awalnya Terdakwa menghubungi dan meminta Terdakwa II. untuk datang dan menemaninya di Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 tempat tinggalnya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II. datang, lalu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Terdakwa II. untuk mencari shabu dan Terdakwa II. bersedia. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. pergi untuk mencari Shabu ke daerah Puntun Kota Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.Pol KH 2278 TF milik Terdakwa II. setelah sampai di daerah Puntun lalu Terdakwa dan Terdakwa II. bertemu dengan seseorang yang bernama TOGE kemudian Terdakwa menyerahkan uang yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang itu untuk membeli 2 (dua) paket shabu yaitu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu orang yang bernama TOGE menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. kembali ke Kos Puduk Malahoi Pintu No.14 tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai lalu Terdakwa dan Terdakwa II. langsung menggunakan 1 (satu) paket shabu yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket shabu yaitu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disimpan dilantai samping tempat tidur, namun tidak berapa lama kemudian datang Saksi Yandi Briovisa dan Saksi Jemmy Iskandar beserta dengan beberapa orang anggota Kepolisian lainnya yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. dan sekitar tempat tinggal Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa dilantai samping tempat tidur, serta ditemukan juga 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotannya beserta dengan 1 (satu) buah pipet kaca, yang mana saat ditanya lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. langsung dibawa ke Polresta Palangka Raya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki Ijin dalam kepemilikan dan Penguasaan Narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersihnya kurang lebih 0,07 (nol koma satu nol) gram;
2. 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu lengkap dengan sedotannya;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol. KH 2278 TF warna putih.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga haruslah dirampas untuk untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Bobby Kurniawan Syahputra Als. Boby Bin Aridon dan Terdakwa II. Fredi Agusta Leonardo Als. Fredi Bin Holtwan Agustinus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Bobby Kurniawan Syahputra Als. Boby Bin Aridon dan Terdakwa II. Fredi Agusta Leonardo Als. Fredi Bin Holtwan Agustinus dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersihnya kurang lebih 0,07 (nol koma satu nol) gram;
 2. 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu lengkap dengan sedotannya;
 3. 1 (satu) buah pipet kaca;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol. KH 2278 TF warna putih.
Dirampas untuk untuk Negara;;
6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Paskatu Hardinata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn , Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruspeliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Paskatu Hardinata, S.H., M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruspeliati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)